

NILAI TRANSAKSI E-KATALOG LOKAL DI LAMPUNG SELATAN CAPAI RP 1,6 MILIAR



Sumber gambar: trenzindonesia.com

Isi Berita:

Kalianda (Lampost.co): Nilai transaksi belanja dengan metode *e-purchasing* melalui *e-katalog* lokal di Lampung Selatan mencapai Rp1,6 miliar.

Angka transaksi anggaran pemerintah ini berdasarkan hasil belanja pengadaan barang dan jasa dari 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, sejak Maret-September 2022.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, E-Katalog Lokal Pemkab Lampung Selatan kini sudah memiliki 20 etalase yang telah tayang antara lain etalase makan minum, jasa keamanan, jasa kebersihan, ATK, aspal, bahan material, bahan pokok, pakaian dinas, beton redimix, servis kendaraan, sewa tenda, dan jasa penunjang kegiatan.

Selain itu, terdapat juga etalase untuk seragam sekolah, percetakan, bibit tanaman obat dan alat peralatan pertanian, suku cadang alat berat, service peralatan kantor, souvenir, hewan ternak, dan beton precast.

Administrasi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Lampung Selatan, Yanuar Sanjaya, mewakili Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Lamsel, M. Haries, mengatakan saat ini terdapat 6.375 produk yang terpampang pada etalase E-Katalog Lokal milik Pemkab setempat. Dimana, jumlah penyedia yang terdaftar hingga kini sebanyak 88 penyedia.

Tentunya, jelas dia, jumlah produk yang tayang di E-Katalog Lokal tersebut berpotensi dapat bertambah. Jika jumlah penyedia mendaftarkan produknya di E-Katalog Lokal.

"Kabupaten Lampung Selatan, sempat masuk 3 besar nasional, berdasarkan jumlah produk yang tayang di E-Katalog Lokal," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk nilai transaksi belanja pengadaan barang/jasa yang menembus angka Rp1,6 miliar itu berasal dari 4 etalase yakni makan minum, sarana dan prasarana, ATK, dan hewan ternak.

"Transaksi yang tercatat ini dari 15 OPD di Pemkab Lampung Selatan, terhitung sejak Maret-September 2022," tambahnya.

Sumber Berita :

1. <https://m.lampost.co/berita-nilai-transaksi-e-katalog-lokal-di-lampung-selatan-capai-rp1-6-miliar.html>; (Tanggal 14 Oktober 2022)
2. <https://beritakita.co.id/2022/10/14/transaksi-belanja-opd-pemkab-lamsel-di-e-katalog-lokal-tembus-16-miliar/>; (Tanggal 14 Oktober 2022)

Catatan:

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 1 angka 20, *E-marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Pasal 1 angka 35, *Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

Pasal 1 angka 54, *Toko dalam jaringan yang selanjutnya disebut toko daring* adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

Peraturan LKPP No. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Barang/jasa dalam Toko Daring memiliki kriteria yaitu:

- a. standar atau dapat distandarkan;
- b. memiliki sifat risiko rendah; dan
- c. harga sudah terbentuk di pasar.

Barang/jasa sebagaimana dimaksud tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal:

- a. spesifikasi yang sama;
- b. penjual/ penyedia yang sama;
- c. wilayah jual sama; dan
- d. syarat dan ketentuan yang sama.

Pelaku dalam penyelenggaraan Toko Daring terdiri atas:

- a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); dan
- e. Pedagang.

PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring berupa:

- a. *Marketplace*;
- b. Ritel Daring.

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode:


- a. Negosiasi Harga;
- b. Mini-Kompetisi; dan/atau
- c. *Competitive Catalogue*.

Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi pengembangan dan pembinaan Toko Daring dan pengelolaan Toko Daring. Adapun pembinaan Toko Daring dan pengelolaan Toko Daring berupa:

1. menetapkan persyaratan barang/jasa, PPMSE, dan Pedagang;
2. menetapkan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring;

Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

1. Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik



2. Tahapan Pencantuman Barang/Jasa bagi Pengelola Katalog Elektronik dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa;
- b. Usulan Produk;
- c. Evaluasi Usulan Produk;
- d. Penelaahan Produk;
- e. Pembentukan Verifikator Katalog;
- f. Pembuatan *Etalase* Produk;
- g. Verifikasi;
- h. Persetujuan Hasil Verifikasi;
- i. Kontrak Katalog.

Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2015 tentang *e-purchasing*

- *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
- Aplikasi *E-Purchasing* adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di *server* Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- Tahapan Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik:
 - Pihak yang menyampaikan usulan
Usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dapat dilakukan oleh: Pemerintah Daerah; Kementerian/Lembaga/Inststitusi; atau Penyedia Barang/Jasa
 - Penyampaian usulan kebutuhan barang/jasa
 - Penyampaian usulan kebutuhan barang/jasa oleh Kepala Daerah/Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Inststitusi kepada LKPP yang kemudian dicantumkan dalam katalog Elektronik yang memuat volum kebutuhan dan spesifikasi teknis.
 - Penyampaian usulan barang/jasa oleh Penyedia Barang/Jasa kepada LKPP yang kemudian dicantumkan dalam katalog Elektronik yang memuat volume spesifikasi teknis.
 - Proses Pemilihan
 - Proses pemilihan barang/jasa dilakukan oleh Tim Katalog yang ditetapkan oleh Kepala LKPP atau Tim Katalog yang ditetapkan Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - Metode dalam proses pemilihan barang/jasa melalui metode lelang atau non lelang.
 - Penetapan
 - Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan:
 - a. LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan;
 - b. Apabila telah memenuhi prosedur pemilihan, LKPP menetapkan Barang/Jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik;
 - c. Apabila tidak memenuhi prosedur pemilihan maka:
 - LKPP melalui Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog memerintahkan kepada Tim Katalog untuk memproses pemilihan ulang dalam hal pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog;
 - LKPP memerintahkan kepada Tim Katalog melalui Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memproses pemilihan ulang dalam hal pemilihan dilakukan oleh Tim Katalog;
 - Berdasarkan surat penetapan dilakukan penandatanganan Kontrak Katalog oleh LKPP atau LKPP mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Kontrak Katalog dengan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - Berdasarkan Surat Penetapan, LKPP menayangkan daftar Barang/Jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan alamat *website*: <https://e-katalog.lkpp.go.id>.

PROSEDUR *E-PURCHASING*

1. Persiapan

- a. PPK/ Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Inststitusi

- 1) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi yang belum mendapatkan kode akses (*user ID dan password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan user id dan password SPSE.
 - 2) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menetapkan nama Barang/Jasa, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa harus berdasarkan pada Katalog Elektronik yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional.
 - 3) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyampaikan surat yang berisikan nama Barang/Jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian Barang/Jasa kepada Pejabat Pemesan.
 - 4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dapat berbentuk dokumen elektronik.
- b. Pejabat Pemesan
- 1) Pejabat Pemesan yang belum mendapatkan kode akses (*user ID dan password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
 - 2) Pejabat Pemesan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi.
- c. Penyedia Barang/Jasa
- Penyedia Barang/Jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan *user id* dan password aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan *E-Purchasing*

- a. Pembuatan Paket
- Pejabat Pemesan membuat paket pembelian Barang/Jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*, berdasarkan informasi yang diberikan oleh
- PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi dan data Barang/Jasa yang terdapat pada sistem *E-Catalogue* sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional.
- b. Pengiriman Permintaan Pembelian Barang/Jasa
- Pejabat Pemesan mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem *E-Catalogue* melalui aplikasi *E-Purchasing*.
- c. Persetujuan Pembelian Barang/Jasa
- Penyedia Barang/Jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian Barang/Jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*.
- d. Perjanjian Pembelian Barang/Jasa
- Tanda bukti perjanjian yang disahkan/ditandatangani oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi meliputi:
- 1) Surat Pesanan;
 - 2) Kuitansi;
 - 3) Surat Perintah Kerja (SPK); atau
 - 4) Surat Perjanjian.

3. Pelaksanaan *E-Purchasing*

Syarat dan ketentuan dan *user guide* aplikasi *E-Purchasing* dapat berbeda sesuai dengan jenis Barang/Jasa yang tercantum pada *E-Catalogue*.